



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, hak asuh anak dan nafkahnya antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, Nomor Hp. XXX, tempat tanggal lahir di Jakarta 20 Febuari 1988, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir di Kediri 2 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 1 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 14 Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXX/XXX/XXX/XXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 14 Juli 2017;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan berlangsung Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai keturunan ;
  - 3.1. ANAK umur 5 tahun;
  - 3.2. ANAK umur 3 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal dan non verbal seperti berkata-kata Kasar yang merendahkan dan memukul dibagian kepala;
  - 4.2. Bahwa Tergugat memiliki Wanita idaman lain, Penggugat mengetahui secara langsung dan Tergugat mengakui Wanita idamannya;
  - 4.3. Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki komunikasi yang kurang baik seperti sering selisih faham;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Maret Tahun 2023 , dimana saat itu sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa, anak yang bernama:

8.1. ANAKumur 5 tahun;

8.2. ANAKumur 3 tahun;

Adalah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini masih belum cukup dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungannya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

9. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja dan memiliki total penghasilan sekitar Rp.4.300.000,- Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan untuk seorang anak perbulannya yang diberikan kepada seorang anak melalui Penggugat, sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10 sampai dengan 20 persen pertahun;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari anak yang bernama:
  - a. ANAKumur 5 tahun;
  - b. ANAKumur 3 tahun;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) selaku ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah kepada seorang anak sebesar Rp2.500.000,- perbulannya yang diberikan melalui Penggugat, sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 sampai dengan 20 persen pertahun;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali Penggugat mencabut posita point 9 (sembilan) yaitu Bahwa, mengingat Tergugat bekerja dan memiliki total penghasilan sekitar Rp.4.300.000,- Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan untuk seorang anak perbulannya yang diberikan kepada seorang anak melalui Penggugat, sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 20 persen pertahun berikut petitum angka 4 (empat) yaitu Menghukum Tergugat (TERGUGAT) selaku ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah kepada seorang anak sebesar Rp2.500.000,- perbulannya yang diberikan melalui Penggugat, sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 sampai dengan 20 persen pertahun;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fokopi dari KTP atas nama Penggugat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P1, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Jakarta Timur;
2. Fotokopi dari Kutipan Aktah Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P2, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P3, bukti ini membuktikan bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK yang lahir di Jakarta 18 april 2018;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P4, bukti ini membuktikan bahwa anak kedua Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK yang lahir di Jakarta 12 Maret 2020;

## B. Bukti Saksi.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Maret tahun 2023;
- o Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelum berpisah hanya sekali saja namun waktunya sudah tidak ingat lagi sebabnya Tergugat selingkuh;
- o Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat;
- o Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat kondisinya sehat dan tumbuh kembang seperti anak seusianya;
- o Bahwa Penggugat orangnya sayang, perhatian dengan anaknya dan mampu untuk mengurus anaknya;
- o Bahwa Penggugat sehari-harinya bersifat baik;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

2. XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
  - o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;
  - o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
  - o Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
  - o Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelum berpisah diantara sebabnya Tergugat selingkuh informasi dari Penggugat;
  - o Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat;
  - o Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat kondisinya sehat dan tumbuh kembang seperti anak seusianya;
  - o Bahwa Penggugat orangnya sayang, perhatian dengan anaknya dan mampu untuk mengurus anaknya;
  - o Bahwa Penggugat sehari-harinya bersifat baik;
  - o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - o Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - o Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak sekitar bulan November tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantaranya sebabnya sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2023 kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak berhubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tentang KTP, kutipan akta nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa domisili

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juli 2017, sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tentang Akta Kelahiran atas nama ANAK, bukti P.4 tentang Akta Kelahiran atas nama ANAK, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama nama ANAK, lahir di Jakarta tanggal 18 April 2018 dan ANAK, lahir di Jakarta tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang dari 1 (satu) tahun lamanya juga telah disarankan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang bernama ANAK, lahir di Jakarta tanggal 18 April 2018 dan ANAK, lahir di Jakarta tanggal 12 Maret 2020;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang dari 1 (satu) tahun lamanya;
- o Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat kondisinya sehat dan tumbuh kembang seperti anak seusianya;
- o Bahwa Penggugat orangnya sayang, perhatian dengan anaknya dan mampu untuk mengurus anaknya;
- o Bahwa Penggugat sehari-harinya bersifat baik;
- o Bahwa usaha menyarankan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan karena telah berpisah rumah lebih kurang dari 1 (satu) tahun lamanya, hak dan kewajiban sebagai suami juga sudah tidak terlaksana dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (in casu Penggugat dan Tergugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درا المفاسد أولى من

جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang pada pokoknya mohon kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis hakim perlu menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK dan ANAK berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak, apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

### **Petitum Nafkah anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) menuntut agar menghukum Tergugat (TERGUGAT) selaku ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah kepada seorang anak sebesar Rp. 2.500.000,- perbulannya yang diberikan melalui Penggugat, sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 sampai dengan 20 persen pertahun biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 persen pertahun telah dicabut maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan baik seluruhnya ataupun sebagian adalah hak prerogatif Penggugat dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku maka majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkannya dan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) Penggugat mohon agar membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana disampaikannya di atas dan terhadap hal tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 1 (satu) berkaitan erat dengan petitum angka 2 (dua) 3 (tiga) 4 (empat) dan 5 (lima) sedangkan petitum angka 2 (dua) 3 (tiga) dan 5 (lima) sebagaimana dipertimbangkan di atas di kabulkan seluruhnya, sedangkan petitum angka 4 (empat) dinyatakan dicabut maka untuk petitum angka 1 (satu) juga cukup alasan untuk mengabulkannya;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Jakarta tanggal 18 April 2018 dan ANAK, lahir di Jakarta tanggal 12 Maret 2020 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana dalam diktum angka 4 (empat) tersebut di atas setiap bulannya minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dicabut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Agus Abdullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syahrani dan Dra. Hj. St. Nadirah, M.H., sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Susilowati, S.H.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susilowati, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya perkara

1	PNBP			
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00	
	c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00	
3	Panggilan	Rp	600.000,00	
4	Materai	Rp	10.000,00	
	Jumlah	Rp	770.000,00	
	(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)			